MENGUNGKAP KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA GALALA DAN NEGERI LATUHALAT (STUDI KASUS)

Jefry Gasperz[1)], Marsya Ester Dominique Tibalia[2)]
[1,2]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura
E-mail: je99er24@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how village funds are managed in the villages of Galala and Negeri Latuhalat, so that they become successful villages in the management and flow of village fund management facilities in the two villages. The method used is a qualitative method with a descriptive research type. The results of this study indicate that success in managing village funds is complying with existing legal regulations. In addition, there are factors that form the background and form the basis for good governance of village funds, namely the principle of accountability, the principle of transparency and the principle of participation. number 20 of 2018 concerning village financial management, accountability for the management of these two villages consists of several stages, namely planning, implementation and reporting. Transparency in the management of village funds in both villages is good with notice boards usually placed at the village hall or in strategic places, while village community participation has been carried out starting from decision making, participation in implementation to participation in evaluation.

Keywords : *Success, Management, Village Fund*

1. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa terdapat dua macam Laporan Keuangan Desa, yaitu Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan Dana Desa. Jika pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip Akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik *good governance*, karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi. (Farida et al., 2018)

Akuntabilitas keuangan dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku (Widyatama et al., 2017). Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang dibuatnya, yaitu dimulai

dari perancanaan anggaran, pemakai anggaran, serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai konsekuensi otonomi desa, pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan, maka banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut. (Cheng, dkk dalam (Widyatama et al., 2017), menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Program dana desa yang gelontorkan oleh pemerintah pusat pada 2015 lalu sangat berdampak besar pada pengentasan desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi desa mandiri. Memberdayakan masyarakat desa menjadi basis kekuatan yang diandalkan untuk tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mendukung keberhasilan tersebut diperlukan Pemerintah yang bersih dan konsistensi pada semua ini, sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai keberhasilan program-program dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah serta pemerintah desa. Pendanaan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), bahwa sumber dana desa diperoleh melalui dana desa.

Kepala desa bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) hingga rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) yang dalam praktek pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan desa, agar desa berkembang lebih cepat. Tujuan mulia dari undang-undang ini untuk memulai pembangunan dari desa ke kota, bukan lagi dari kota ke desa. Sehingga para pemuda desa akan mulai bertahan untuk membangun desa mereka, tidak lagi pergi merantau ke kota. Jumlah dana yang besar, tentu memberikan semangat bagi para aparatur pengurus desa, untuk melakukan pengembangan pembangunan desa.

Dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat membuat sejumlah desa harus melakukan profesionalisme pengelolaan dengan manajemen tata kelola keuangan desa yang memadai. Masyarakat desa yang sejahtera, pemerintahan desa yang kuat dan kualitas hidup masyarakat desa yang layak menjadi harapan tertinggi. Kemajuan desa merupakan input yang sangat bermanfaat bagi desa dan daerahnya. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi desa yang mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah.

Berbicara tentang keberhasilan berarti akuntabilitas sangat terikat dengan keberhasilan, dimana untuk mencapai keberhasilan faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi yaitu akuntabilitas, Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi

sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat, Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan yaitu transparansi, Transparansi juga menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan aparatur desa dimana keterbukaan dan kepercayaan masyarakat sangat berdampak bagi keberhasilan pengelolaan dana desa. Keberhasilan salah satu desa di Indonesia dalam mengelola dana desa tercermin pada desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Dana desa yang digunakan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) telah berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya. Berawal dari program inovasi desa yang bertujuan untuk mensejahterakan para petani, namun ternyata pada perjalanannya juga berdampak positif serta menghasilkan multiplier effect bagi sektor lainnya sehingga kesejahteraan seluruh warga desa meningkat. Selain itu adapun desa yang mempunyai dana desayang telah dikelola secara baik.

Diberitakan pada 22 oktober 2022, desa galala mewakili kota Ambon sebagai desa terbaik tingkat kota dan selanjutnya desa galala akan mewakili kota ambon ke tingkat provinsi,pada lomba desa atau negeri terbaik pelaksanaan 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Maluku, hasil kerja keras yang dilakukan selama ini tidak sia-sia dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah tidak mampu bekerja sendiri tapi butuh kerjasama, kaloborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk di dalamnya penggerak PKK dalam penaganan stunting dan program lainnya. Ini berarti dana desa pada desa galala tidak berfokus hanya pada pembangunan tetapi pemberdayaan masyarakat baik secara mandiri serta tim PKK desa galala khususnya telah mampu menyentuh setiap individu anggota keluarga menjadi desa yang mandiri.

Hal yang sama juga terjadi pada Negeri Latuhalat yang mana dari dana desa hidup nelayanlatuhalat ambon yang berkecukupan, Dana desa Latuhalat sebesar Rp1,67 Miliar. Dalan ini dikelola secara mandiri dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan, yang merupakan karakteristik desa setempat, selain itu dana itujuga dipakai untuk membangun gedungolaharaga desa yang akan menjadi icon.ini berarti desa latuhalat merupkan desa terbaik dalam pengelolaan dana desa di Kota Ambon. Pemerintah kota Ambon juga menilai latuhalat sebagai desa mandiri, selain tidak adanya pengaduan masyarakat, juga ketepatannya dalam menyampaikan dokumen-dokumen untuk pencairan dana desa.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana keberhasilan pengelolaan dana desa pada desa Galala dan negeri Latuhalat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu faktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya

aktifitas usaha.Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesusmasyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilankeputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:

1. Partisipasi (Participation)
2. Penegakan hukum (Rule Of Low)
3. Transparansi (Transparency)
4. Responsif (Responsiveness)
5. Konsensus (Consensus Orientation)
6. Kesetaraan dan keadilan (Equity)
7. Efektifitas dan efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategi (Strategic Vision)

2.2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam (Handayani & Suwardane, 2015) mendefenisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan." Lebih lanjut (Bastian, 2015) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan.

Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang- undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya padatahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah

nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrasuktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1Januari sampai dengan 31 Desember.

2.3. Kerangka Konseptual

Desa galala merupakan salah satu desa yang berada pada kecamatan sirimau yang mempunyai luas wilayah 1,2 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, desa galala kecamatan sirimau secara umum berupa daerah pesisir. Negeri latuhalat merupakan salah satu desa yang berada pada kecamatan nusaniwe yang mempunyai luas wilayah 13.000 Ha. Dilihat dari topografi negeri Latuhalat memiliki wilayah yang datar, berombak dan berbukit.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya memuat strategi pembangunan desa menggunakan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang selanjutnya di kategorikan sebagai Dana Desa (DD) pada desa di alokasikan untuk pembangunan fisik desa guna meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam Pengalokasian dana desa tersebut di butuhkan proses pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa diantaranya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tercipta keefektifitasan pengelolaan dana desa yang nantinya akan memberikan gambaran tentang berhasil tidaknya suatu desa mengelola keuangannya.

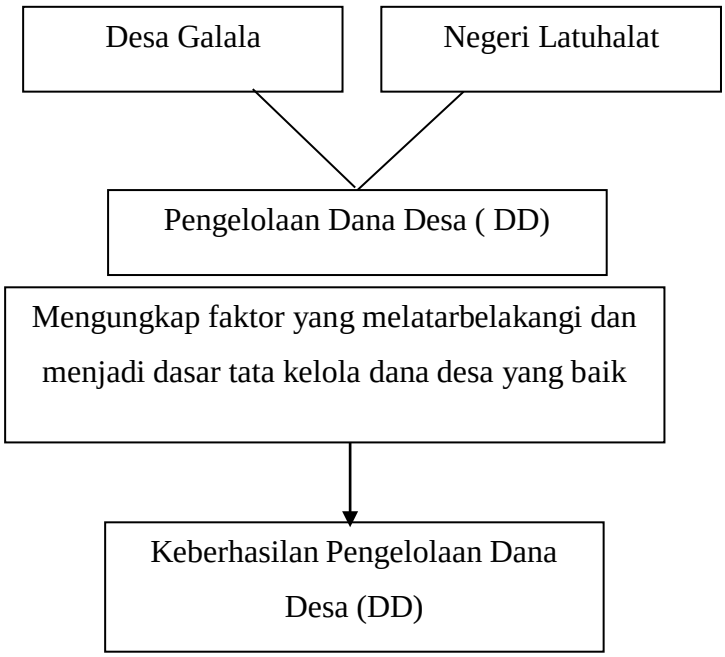

Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberhasilaan pegelolaan dana desa pada Desa Galala dan Negeri Latuhalat. Lokasi penelitian terletak di Desa Galala dan Negeri Latuhalat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga bulan April 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, dan Masyarakat Desa

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan keberhasilan pengelolaan dana desa pada desa Galala dan negeri Latuhalat. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa daftar nama perangkat desa, profil Desa Galala dan Negeri Latuhalat, serta foto-foto kegiatan wawancara yang sedang berlangsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Hasil penelitian

Penyajian Data

Pengelolaan Dana Desa (DD)

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/ kota dan diberikan kepada desa.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keseluruhan

proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januarisampai dengan tanggal 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa.

Veby Rampala (Sekretaris Desa Galala) dalam wawancara mengemukakan bahwa: *"Tata kelola penggunaan Dana Desa yang diterima sudah diatur dalam Peraturan mentri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Jadi penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Peraturan dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat di dalam Peraturan tersebut. Karena nantinya akan ada pemeriksaan yang di lakukan dari Inspektorat terkait penggunaan Dana Desa yang di terima, sehingga dengan di terimanya dana tersebut desa dapat membuat program yang tidak bertentangan dan sesuai degan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan dianggarkan dalam RAB, sehingga akan ada alur dalam penggunaan dana desa tersebut yaitu, sumber dana, anggaran dana, dana yang dibelanjakan, dan pertanggungjawaban"* (Veby, wawancara 09 Januari 2023)

Adapun Sekertaris Negeri Latuhalat, Benoni Salamor dalam wawancaranya mengemukakan bahwa:

"penggunaan dana desa pada negeri kami ini memang harus dan wajib sesuai dengan arahan dan aturan yang ada,karena jika ada salah satu poin atau tahap yang terlewatkan itu maka atau tidak memenuhi aturan maka dana itu tidak akan cair maka dari itu,pemeriksaan dari inspektorat akan menjadi acuan untuk nantinya dana desa ini disalurkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku" (Benoni, wawancara 5 januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa skema atau alur penggunaan dana desa di desa galala dan negeri latuhalat mengikuti peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari penganggaran dana sampai pertanggungjawaban dana. Penggunaan Dana Desa di kedua desa harus berpedoman kepada peraturan tersebut.Hal ini guna agar kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah naungan pemerintah Desa, yang bertugas untuk mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh informan C. Titaheluw dalam wawancara bahwa: *"Pengelolaan Dana Desa di Desa Galala sudah berpedoman kepada peraturan yang telah di tetapkan. Dimana pemerintah Desa Galala sudah mengikuti proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa sudah transparan dan akuntabilitas. Karena dapat dilihat dari keterbukaan dalam mengelola dana desa dan juga kesedian dari pemerintah dalam untuk menerima tanggungjawab dalam mengelola Dana Desa. Hal ini saya lihat dari pengamatan dan yang temui sebagai seorang warga, mulai dari tahap perencanaan sampai realisasi di lapangan". (C.Titaheluw, wawancara 09 Januari 2023)* Dari hasil wawancara dengan salah seorang warga di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Galala sudah berpedoman kepada peraturan yang telah di tetapkan dan sudah bersifat

transparan dan akuntabel yang dapt dilihat dari ke-transparan dan tanggungjawaban Pemerintah Desa Galala dalam mengelola Dana Desa.

Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin di capai di masa akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi sangat penting karena perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara menggunakan dan memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan keuangan desa atau penganggaran adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang merupakan hasil dari perencanaan. (Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018). Pada tahap perencanaan didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangkukepentingan lainnya.

Dari teori di atas menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pertama pemerintah akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat (Musrembang) untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat mengenai program kerja yang akan di lakukan untuk tahun yang berkenan. Kemudian akan dilaksanakan dan pembentukan RPJM dan RKP.

Di Desa Galala sebelum di salurkannya Dana Desa, Kepala Desa akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan Sekretaris, Bendahara,dan Kepala RT/RW Setelah musyawarah tersebut, kemudian perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrembang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Veby Rampala (Sekretaris Desa Galala) mengatakan bahwa: *"Dalam perencanaan Dana Desa kami pemerintahan desa galala memberitahukan kepada kepala RT/RW agar mengadakan musyawarah Musrembang tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan. Namun jauh sebelumnya pemerintah desa sudah mengadakan rapat/musyawarah bersama perangkat desa yaitu, sekretaris desa, bendahara dan kepala RT/RW guna membahas tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun ke depannya. kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrembang bersama dengan masyarakat Desa Galala untuk di sepakati dan di setujui bersama ataupun kami akan menerima masukan dari masyarakat. Jika dalam musrembang tersebut sudah disepakati maka akan dimasukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan di usulkan ke kecamatan, setelah itu pihak kecamatan akan mengusulkan ke pusat, jika usulan RAB di terima maka dana akan di cairkan melalui rekening Desa Galala "(Veby Rampala, wawancara 09 Januari 2023).*

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak sekertaris Negeri Latuhalat, Benoni Salamor yaitu : *Dalam perencanaan Dana Desa Negeri Latuhalat akan mengadakan kumpul masyarakat tentang program yang nantinya akan dijalankan, kepala saniri mengumpulkan seluruh warga agar nantinya aspirasi dari wargalah yang akan perangkat negeri kumpulkan, selanjutnya hasil dari musyawarah ini akan divoting yang mempunyai skala prioritas pertama maka akan dijalankan program itu sudah disepakati maka akan dimasukan ke dalam RancanganAnggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan di usulkan ke kecamatan, setelah itu*

pihak kecamatan akan mengusulkan ke pusat, jika usulan RAB di terima maka dana akan di cairkan melalui rekening Negeri Latuhalat" (Benoni Salamor, Wawancara 05 Januari 2023).

Sesuai yang dikatakan oleh E.Lapadu (Bendahara Desa Galala) yang mengatakan bahwa: *"Proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB)dan pemerintah desa juga akan membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Kemudian RAB tersebut di usulkan ke tingkat kecamatan setelah itu pihak kecamatan akan mengusulkan ke pusat, jika usulan RAB di terima maka dana akan di cairkan melalui rekening Desa Galala" (E. Lapadu, wawancara 10 Januari 2023).*

Hal itu juga dibenarkan oleh C.Titaheluw selaku warga dengan, yang mengatakan bahwa*:"Sebelum akan di laksanakannya program pembangunan, perangkat desa, RT/RW dan masyrakat desa akan melaksanakan rapat terlebih dahulu guna membahas rancangan kegiatan. Kemudian baru mengadakan musrembang, yang dihadiri oleh RT/RW, perangkat desa, pendamping desa, dan pemuda desa yang akan dijadikan RPJM dan RKP Desa Galala" (C. Titaheluw, wawancara 09 Januari 2023)*

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa berdasarkan hasil pembahasaan Musrembang yang telah di sepakati bersama akan dibuatkan RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Mayarakat karena RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam kegiatan Musrembang masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memutuskan hal yang akan dilaksanakan dalam kegiatan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Valensya Soparue (masyarakat Negeri Latuhalat) mengatakan bahwa:

"Sebelum aparatur desa melakukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), aparatur desa mangajak masyarat untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) tentang kebutuhan yang diperlukan di dalam Negeri" (Valensya, wawancara 6 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Negeri Latuhalat dan Desa Galala telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana di awali dengan kegiatan musyawarah atau musrembang guna membahas rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan, musrembang ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Tujuan diadakannya musrembang tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar turut serta atau berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan dan hasil dari musyawarah tersebut akan dimasukan kedalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembagunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. (Sandjojo, 2016).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan nya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang di danai dengan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat (UU No.6 Tahun 2014).

Pelaksanaan keuangan di Desa Galala dan Negeri Latuhalat telah dilaksanakan sesuai dengan saat penetapan RKPDesa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari wawancara dengan Kepala Desa Galala yang mengatakan : *"Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada"(Jemima Joris,Wawancara 10 Januari 2023)*.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa Galala telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Negeri Latuhalat:

"*Proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini sesuai dengan dana yang diturunkan"(Audy Salhuteru, wawancara 5 Januari 2023)*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwaproses pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Galala dan Negeri Latuhalat selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah diterapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Galala dan Negeri Latuhalat juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelahperencanaan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang tekah disetujui oleh kepala desa, pada pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sama dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Laporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab. (Anjani, 2019) menjelaskan pertanggungjawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Galala dan Negeri Latuhalat karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDdesa mempuyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggunjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalahyang di hadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Dana Desa.

Jesica Lekatompessy selaku kepala urusan keuangan mengatakan bahwa: *"Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus di buat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk megetahui kemajuan*

pelaksanaan kegiatan, hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan." (Jesica Lekatompessy, wawancara 06 Januari 2023)

Ibu Cece Mahulette (Bendahara Negeri Latuhalat*) juga mengatakan bahwa: "Dalam pelaporan Dana Desa saya bertanggung jawab penuh dan akan dituntut untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu karena jika tidak tepat waktu maka akan ada penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. (Cece Mahulette, wawancara 6 Januari 2023)*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaporan Dana Desa ada 2 yaitu laporan berkala dan laporan akhir yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk dalam pertanggungjawaban E.Lapadu (Bendahara), mengatakan bahwa: *"Tingkat kejelasan pertanggungjawaban dilihat sebagai penilaian terhadap seluruh program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Setiap kali kegiatan yang dilaksanakan harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tujuannya untuk mengetaui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan atau dipakai. Selain itu dengan adanya pertanggungjawaban dapat diketahui apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan awal yang mecapai kesepakatan bersama" (E. Lapadu, wawancara 09 Januari 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pertanggungjawaban sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui pertanggungjawaban yang dikukan dengan sendirinya semua masyarakat akan mengetahui apakah keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan secara bersama atau tidak.

Bapak Audy Salhuteru Kepala Negeri Latuhalat juga mengatakan bahwa: *"Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting. Dikatakan penting karena pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan evaluasi bagi kami perangkat negeri atau pengelola dana untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya dana saja tetapi termasuk di dalamnya kualitas program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban ralisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri Saniri Negeri dan Tokoh dan unsur –unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke tranparansian" (Audy Salhuteru, wawancara 05 Januari 2023)*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Desa Galala ibu Jemima Joris mengatakan : "*Biasanya pelaporan dan pertanggung jawaban kami buat musyawarah desa terkait laporan pertanggung jawaban masyrakat itu biasanya dihadiri oleh perwakilan BPD, RT/RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan pertemuan ini biasanya dinamakan bakumpul bacarita selain itu ada pertanggung jawaban berupa fisik kita buat banner-banner terkait laporan realisasi kepala desa di tahun anggaran" (Jemima Joris, wawancara 10 Januari 2023)*

Dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa setiap program kegiatan di desa galaladan Negeri Latuhalat dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di pahami bahwa

pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah wajib memberikan laporannya kepada Camat atau pun ke Bupati. Dan pemerintah Desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditunjukan kepada warga dan dilakukan musyawarah tersebut ada BPD, RT/RW, dan lembaga desa yang lain berarti pemerintah desa cukup baik dalam memasang banner tidak hanya itu saja penyampaian diperlukan juga sharing informasi melalui perangkat desa sehingga masyarakat akan mengetahui dan merasakan manfaat dari dana desa.

3.2.Pembahasan

Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan UU N0. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan dari dikeluarkannya dana desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, meningkatkan swadaya masyarakat, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada desa galala dan negeri latuhalat dalam penggunaan dana desa untuk menciptakan masyarakat desa yang adil dan makmur dan sejahtera telah sangat diupayakan tujuan penting dari dikeluarkannya dana desa ini agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat dan adanya partisipasi atau kefookusan tersendiri dari pada masyarakat, sejauh ini dari hasil penelitian desa galala dan negeri latuhalat telah mengupayakan agar desa/negeri menjadi desa yang baik dari segi ekonomi, kesehatan, bahkan dari segi infrastruktur, maka dari itu komitmen dari aparat pemerintah desa atau negeri dan kefokusan darimasyarakat dapat membuat berhasilnya dana desa itu sendiri.

Keberhasilan salah satu desa dalam mengelola dana desa tercermin pada Desa Latuhalat. Dana desa yang digunakan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) telah berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya. Berawal dari program inovasi desa yang bertujuan untuk membangun desa, desa latuhalat juga telah menjalankan program untuk jalan setapak yang rusak pada perjalanannya juga berdampak positif serta menghasilkan multiplier effect bagi sektor lainnya sehingga kesejahteraan seluruh warga desa di Latuhalat meningkat tajam. melalui inovasi dan pengelolaan BUMDes yang baik, peningkatan PADes bukan menjadi suatu hal yang tak mungkin.

Selain itu, di masa pandemi kemarin pun dana desa juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani dampak ekonomi akibat Covid-19 di perdesaan. Selama pandemi, pemerintah menetapkan penggunaan dana desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Dana desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 dan juga masyarakat desa yang belum mendapat bantuan apa pun. Di masa pandemi, dana desa langsung disalurkan ke rekening desa untuk memotong birokrasi sehingga dana tersebut dapat langsung diterima olehdesa.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat pada bantuan dari desa untuk nelayan berupa body, hal ini sangat dan dapat meningkatkan ekonomi desa membaik, apalagi desa latuhalat yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencarian nelayan sangat terbantu dengan program ini. Dan untuk mewujudkan desa sejahtera dan mandiri melalui pengelolaan dana desa, peran kepala desa merupakan salah satu kuncinya. Kini setiap desa membutuhkan sosok kepala desa yang tidak hanya menjalankan instruksi dari struktur di atasnya saja, namun juga harus mampu menjadi seorang arsitek bagi bangunan ekonomi desanya sendiri. Kepala desa dengan segenap jajarannya tidak bisa lagi hanya sibuk mengurus administrasi seperti yang terjadi selama bertahun-tahun. Kepala desa tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan merasa dirinya hebat hanya karena menjadi pemimpin desa, tetapi harus mau belajar mengenai kewirausahaan dan terus berinovasi dalam menjalankan pembangunan desanya.

Keberhasilan sasaran atau program merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Setiap program memiliki target dan sasaran yang ingin dicapai. Demikian dengan program pengalokasian dana desa ini yang memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu pemerataan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Dapat dikatakan bahwa konsentrasi dana desa di Galala adalah pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peraturan Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa yang menyatakan bahwa:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi dana Desa Galala dalam penggunaan dana desa seimbang dalam memprioritaskan pada pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat . Sasaran dalam penggunaan dana desa sejauh ini berhasil, terlihat dalam penggunaan dana desa Galala dari total jumlah anggaran dana desa pembangunan fisik dan pemberdayaan masyrakat dan menjadi program utama dari dana desa. Pembangunan fisik memang yang paling banyak diselenggarakan oleh Desa Galala. Pemberdayaan masyarakat juga berbarengan dijalankan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik memang menunjukkan perubahan yang nyata seperti contoh pembuatan drainasse, jalan setapak dan talit. Sebaliknya pada bidang pemberdayaan masyarakat sudah mulai menunjukan hasil yang di inginkan. hal ini menunjukan bahwa penggunaan dana desa sudahtepat sasaran.

Program Pemberdayaan yang dilakukan oleh desa yaitu bantuan untuk pelaku umkm. Adapun program pemberdayaan masyakarat yang dibantu dari Dana Desa yaitu UP2K (upaya peningkatan pendapatan keluarga) yang dilaksanakan PKK desa galala. UP2K merupakan program pembinaan kepada masyarakat untuk dapat menggali potensi yang ada pada masyarakat. Desa galala juga menjuarai lomba desa pelaksana 10 program Pkk tingkat kota, program yang dijalankan yakni penghayatan dan pengamalan pencasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelesarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat sudah terlaksana dengan baik dan dengan dukungan perangkat desa serta masyarakat yang ada. Hal ini menjadi perhatian khusus bahwa dengan adanya peran masyarakat dan perangkat desa, Keinginan desa dapat tepat sasaran dan tercapai berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengungkap faktor yang melatarbelakangi dan menjadi dasar tata kelola dana desa yang baik

A. Prinsip Akuntabilitas

Untuk mewujudkan prinsip Akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dan tahap pertanggung jawaban maka diperlukan kepatuhan dari para pemerintah Desa Galala dan Negeri Latuhalat khususnya yang mengelola Dana Desa untuk melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Kurrohman, 2015). Dalam tahap pelaksanaan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas di Desa Galala dan Negeri Latuhalat telah sesuai dengan RKPDesa, sedangkan pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Galala dan Negeri Latuhalat telah membuat laporan berkala dan laporan akhir untuk realisasi pelaksanaan APBDesa. Dan ini sudah sesuai dengan peraturan permendagri NO 20 Tahun 2018.

B. Prinsip Transparansi

Dengan adanya transparansi telah menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penting tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Pada Prisnip Transparansi di tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Galala dan Negeri Latuhalat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dimana dalam mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa Galala dan Negeri Latuhalat dapat dihadiri dan disepakati dalam rapat musrembang atau kumpul bacarita.Kemudian pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Galala Galala dan Negeri Latuhalat juga sudah sangat baik hal ini dibuktikan pada pembuatan baliho atau banner transparansi terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa di kedua desa agar masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan anggaran DD pada Desa Galala dan Negeri Latuhalat

C. Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program- program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

Di Desa Galala dan Negeri Latuhalat dalam mewujudkan prinsip partisipasi pada tahap perencanaan Kepala Desa/Negeri mengundang masyarakat dalam kegiatan musrembang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau usulan-usulannya. Untuk prinsip partisipasi di tahap pelaksanaan kegiatan masyarakat di kedua desa turut dilibatkan karena pada kedua desa

tersebut masih menerapkan sistem gotong royong sehingga hal ini juga membantu penyelesaiankegiatan DD di Desa Galala dan Negeri Latuhalat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul mengungkap keberhasilan pengelolaan dana desa, studi kasus pada desa Galala dan negeri Latuhalat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Galala dan Negeri Latuhalat telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Galala dan Negeri Latuhalat terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Untuk tahap perencanaan terlaksana dengan baik dan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, jadi pengelolaan dana desa pada tahap ini akuntabel dan transparan karena masyarakat dilibatkan dalam prosesnya. Pada tahap pelaksanaan, semua pemasukan dan pengeluaran pendanaan dana desa dilakukan melalui rekening desa

dan beserta dengan bukti yang lengkap dan valid, maka untuk tahap sudah akuntabel. Untuk proses pelaporan, pemerintah. Desa Galala dan Negeri Latuhalat telah melapor ke pihak yang mempunyai kepentingan, dalam pelaporan yang dilakukan sesuai tanggal yang ditentukan, maka dalam proses palaporan ini dikatakan akuntabel. Untuk tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan yang akan disampaikan Kepala Desa melalui camat, serta pemerintah desa menyampaikan ke masyarakat dengan mengadakan evaluasi kegiatan, maka tahap ini sudah akuntabel.

3. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Galala dan Negeri Latuhalat sudah baik,yaitu dengan adanya papan pengumuman yang biasanya diletakkan dibalai desa, atau ditempat yang strategis yang berisi tentang berapa total pendapatan dan dialokasikan untuk program kegiatan apa saja dan pemerintah desa membuka jalan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk pengaduan yang kurang sesuai dengan pengelolaan keuangan ke kantor desa.
4. Partisipasi masyarakat Desa Galala dan Negeri Latuhalat sudah dilakukan mulai dari pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan hingga partisipasi dalam evaluasi, selebihnya masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah desa.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan untuk memperluas objek penelitiannya dan dilakukan dengan menggunakan metode lain, seperti *mix method*.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, A. K. (2019). *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*.

Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*.

Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *1*(1).

Handayani, M. T., & Suwardane, I. D. P. O. S. K. E. (2015). Partisipasi Petani dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, *4*(2).

Kurrohman, T. (2015). Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*.

Sandjojo, E. P. (2016). *Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *2*(2).